

ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PADA KASUS KORUPSI TERKAIT BUMN DAN ANAK USAHA YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Aditya Saputra¹, Hamdan²
aditya.saputra@bpk.go.id¹
Universitas Nasional

Abstrak: Tugas pokok dan fungsi MA sebagai Pengadilan Negara Tertinggi untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali serta menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar (das sollen). Namun terjadi disparitas terkait beberapa putusan MA pada kasus tindak pidana korupsi terkait BUMN dan anak usaha. Lebih lanjut disparitas tersebut akan menghambat efektifitas penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya di BUMN (das sein). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum BUMN dan anak usaha sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, dasar pertimbangan putusan, serta dampak disparitas terhadap efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk dokumen putusan pengadilan. Analisis menggunakan teknik analitis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan anak usaha BUMN, yayasan, pihak lainnya termasuk ranah keuangan negara jika mendapatkan fasilitas dan penugasan dari pemerintah atau negara. Disparitas putusan pidana merupakan penerapan putusan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dan dapat diperbandingkan. Pembuktian tipikor dilakukan dengan membuktikan delik sesuai dengan undang-undang, membuktikan adanya sifat tercela dan niat jahat. Selain itu disparitas putusan pengadilan akan menyebabkan berkurangnya efektivitas hukum menimbulkan ketidakpastian, menurunkan kepercayaan publik, dan mengurangi efek jera terhadap pelaku korupsi. Oleh karena itu hakim harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, dan prinsip kemanfaatan agar tujuan penjatuhan pidana tersebut tercapai.

Kata Kunci: Disparitas, Korupsi, BUMN, Kerugian Negara.

Abstract: The primary duties and functions of the Supreme Court, as the highest judicial authority, are to ensure uniformity in the application of law through cassation and judicial review decisions, as well as to safeguard the fair, accurate, and proper implementation of all laws and regulations across the territory of the Republic of Indonesia. Nevertheless, disparities have arisen in several Supreme Court rulings concerning corruption cases involving state-owned enterprises (SOEs) and their subsidiaries. Such disparities, in turn, impede the effectiveness of corruption law enforcement, particularly within SOEs. This study aims to examine the legal status of SOEs and their subsidiaries as separated state assets, the judicial reasoning underlying the decisions, and the implications of such disparities for the effectiveness of law enforcement. The research adopts a normative juridical method, employing statutory, conceptual, and case approaches. The sources of data comprise primary, secondary, and tertiary legal materials, including court judgments. The analysis is conducted using a prescriptive analytical technique. The findings reveal that SOE subsidiaries, foundations, and other related entities fall within the scope of state finances when they receive facilities or mandates from the government or the state. Disparities in criminal judgments reflect inconsistent application of criminal sanctions to comparable offenses. The proof of corruption is established not only by demonstrating the legal elements of the offense as stipulated by law but also by establishing the existence of reprehensible conduct and criminal intent. Furthermore, disparities in court decisions undermine the effectiveness of the law, generate legal uncertainty, erode public confidence, and weaken the deterrent effect against corruption. Therefore, judges must carefully consider the principles of legal certainty, justice, and expediency to ensure that the objectives of criminal sentencing are fully achieved.

Keywords: Disparity, Corruption, State-Owned Enterprises, State Losses.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan¹. BUMN terdiri atas Perusahaan Umum (Perum) dan Perseroan Terbatas (Persero). BUMN Perum dimiliki secara keseluruhan oleh negara, sedangkan BUMN Persero secara hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terdiri dari saham yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. BUMN Persero tunduk pada ketentuan dan prinsip Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) tentang PT. BUMN Persero tidak hanya tunduk pada UU PT, tetapi tunduk juga pada UU BUMN karena mendapatkan dana dari APBN untuk menjalankan bisnisnya. Hal ini dapat menyebabkan pertentangan dengan beberapa UU terkait keuangan negara dan UU tindak pidana korupsi (tipikor), terutama terkait unsur kerugian keuangan negara.² Sayangnya di Indonesia, terdapat perbedaan pemahaman bagi para penegak hukum terkait pertanggungjawaban pidana khususnya pada BUMN. Suatu tindakan oleh direksi dengan itikad baik dan hati-hati tapi menimbulkan kerugian secara bisnis, dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut secara pidana. Sebagai contoh BUMN yang mengalami kasus korupsi adalah PT Pertamina (Persero), selanjutnya disebut PT Pertamina, sebagai sebuah BUMN dengan fokus pada bidang minyak dan gas yang memiliki banyak anak usaha. Terdapat enam sub holding perusahaan yang berfokus pada bidang hulu minyak, kilang minyak dan petrokimia, sektor komersial dan perdagangan gas, listrik dan energi terbarukan, dan pengapalan. Berdasarkan daftar Fortune Indonesia 100, PT Pertamina menduduki peringkat pertama dengan pendapatan pada 2022 senilai Rp1.323 triliun.³ Dilain pihak, PT Pertamina menggeluti bisnis asuransi, pelayanan kesehatan, penerbangan, dan pengembangan properti. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kekayaan anak usaha tersebut juga merupakan lingkup kekayaan negara sehingga dapat terkena kasus korupsi? Penelitian ini akan menganalisis terkait kedudukan BUMN terutama anak usaha dalam hukum keuangan negara.

Disparitas atau perbedaan putusan perkara Mahkamah Agung (MA) tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Putusan Kasasi MA Nomor 121K/Pid.Sus/2020 berisi perkara tipikor investasi anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE) a.n. KA pada Baster Manta Gummy (BMG) Blok di Australia pada 2009. Putusan Mahkamah Agung adalah Putusan Bebas;
2. Putusan MA terkait Peninjauan Kembali (PK) Nomor 36/PK/Pid.Sus/2015 yang membatalkan Putusan MA No.2330K/Pid.Sus/2013. Putusan ini terkait perkara tindak pidana korupsi oleh RP terkait pemuliaan lahan (bioremediasi) penambangan di Riau. Putusan berisi Putusan Bebas; dan
3. Putusan Kasasi MA Nomor 2088K/PID.SUS/2018 terkait Tipikor Dana Pensiun PT Pertamina terhadap MKL selaku mantan Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina. Putusan berisi Putusan Pemidanaan.

Penerapan putusan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dan dapat diperbandingkan dikenal sebagai disparitas pidana. Perbedaan disparitas pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo terbagi atas kategori yaitu a. perbedaan antara tindak pidana yang sama, b. perbedaan antara tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang sama, c. perbedaan antara tindak pidana yang diputuskan oleh satu majelis hakim, dan d. perbedaan antara tindak pidana yang diputuskan oleh beberapa majelis hakim untuk tindak pidana yang sama.⁴ Penelitian disparitas ini dilakukan atas perbedaan antar tindak pidana dengan keseriusan yang sama serta tindak pidana yang diputuskan oleh beberapa majelis hakim untuk tindak pidana yang sama. Disparitas putusan tersebut disebabkan adanya kebebasan hakim yaitu hakim hanya dapat menetapkan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditetapkan oleh undang-undang saat membuat keputusan tentang perkara pidana yang dikenal sebagai asas *nulla poena sine*

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*, Pasal 1

²Rizky, N.H.dkk, "Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgment Rule", *Jurnal Sosial dan Humaniora* , 2, 1, (April 2021), 23-32

³Dina Karina, "Punya Pendapatan Rp1.332 trilyun, Pertamina jadi Perusahaan terbesar versi Fortune Indonesia-100", <https://www.kompas.tv/ekonomi/433499/punya-pendapatan-rp1-332-t-pertamina-jadi-perusahaan-terbesar-versi-fortune-indonesia-100>, (Kompas.com,10 Agustus 2023), diakses 12 Des 2024

⁴Harkristut Harkrisnow, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", *Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Juli 2003).

lege. Analisis atas disparitas putusan Mahkamah Agung terhadap kasus korupsi terkait BUMN dan anak usahanya dapat dilihat pada bagian putusan:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.SUS/2020 terkait perkara tipikor investasi anak usaha Pertamina a.n. KA berisi putusan lepas. Perbuatan tersebut terbukti sesuai dakwaan namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.⁵

Majelis hakim meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan: a) termasuk keuangan negara; b) terjadi kerugian namun merupakan kerugian bisnis yaitu dalam rangka pengembangan PT. Pertamina untuk menambah cadangan migas. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT PHE tidak keluar dari ranah *Business Judgement Rule*; c) Perbuatan tersebut bukan merupakan tipikor yang ditandai tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja.⁶ Penelitian terhadap kasus putusan ini telah dilakukan oleh Diky Anandya dkk. yang menyimpulkan bahwa dalam konteks *business judgement rule*, keputusan serta perbuatan tidak untuk menguntungkan dirinya sendiri tetapi semata-mata menjalankan keputusan bisnis untuk kepentingan perusahaan.⁷ Pendapat senada juga disampaikan oleh Toni Hendarto yang menyatakan belum tentu adanya kerugian yang dialami oleh BUMN (Persero) merupakan tindak pidana korupsi, sepanjang adanya kerugian yang dialami oleh BUMN (Persero) merupakan sebuah keputusan bisnis yang berpedoman pada *bussines judgement rule*.⁸

2. Putusan MA terkait Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor.36PK/Pid.Sus/2015 perkara tindak pidana korupsi antara di SKK Migas terkait *cost recovery* dengan PT CPI an RP menyatakan putusan bebas. Dakwaan terhadap Terpidana tidak terbukti secara sah dan tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Majelis hakim meyakini perkara tersebut bukan merupakan keuangan negara karena terdapat bukti baru (*novum*) yang menyatakan tidak ada pembebanan biaya proyek bioremediasi yang diterima terpidana selaku Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI) dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) oleh Negara Cq. SKK (BP) Migas melalui mekanisme *cost recovery*. Majelis hakim menyatakan pembayaran kegiatan Bioremediasi yang diterima atas prestasi oleh Direktur PT GPI dari PT CPI adalah berdasarkan hubungan kontrak kerjasama antara kedua badan hukum swasta tersebut dan uang tersebut tidak ada hubungan hukum secara yuridis maupun perbuatan fisik dengan pihak Negara Cq. SKK Migas (BP Migas).

Oleh karena itu, pembayaran tersebut tidak termasuk dalam ranah keuangan negara sebagaimana pengertian UU Tipikor. Uang yang diterima Terpidana merupakan milik PT CPI yang merupakan suatu perusahaan swasta dan bukan dibayarkan oleh negara Cq. SKK (BP) Migas.⁹ Namun putusan bebas tersebut tidak bulat, satu anggota majelis hakim Prof. Surya Jaya memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Hakim menilai bahwa permohonan tidak sesuai PK tersebut tidak sesuai ketentuan. *Novum* yang diberikan tidak relevan dan dibuat setelah putusan Pengadilan Tinggi Tipikor dimana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah.

3. Putusan Kasasi MA Nomor 2088K/Pid.Sus/2018 terkait Dana Pensiun (DP) PT Pertamina yang menyatakan terdakwa bersalah karena majelis hakim meyakini a) kekayaan dan keuangan Dana Pensiun Pertamina merupakan kekayaan keuangan negara disebabkan sumber dana berasal dari iuran gaji pegawai PT Pertamina yang dipotong dan berasal dari hasil kontribusi pemberi kerja yaitu PT Pertamina yang merupakan BUMN; b) Terdakwa terbukti juga memenuhi unsur memperkaya diri sendiri secara melawan hukum dengan menerima imbalan senilai SG \$706.426,00 dan US \$219.633,00.

Perbedaan ketiga putusan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Majelis hakim

⁵Putusan Mahkamah Agung No.121 K/Pid.Sus/2020, hlm 40

⁶*Ibid.*, hlm 39-40

⁷Diky Anandya dkk, *Mendudukan kembali Implementasi Prinsip Business Judgement Rule dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Hotasi Nababan dan Karel A)*, (Jakarta, Penerbit: Indonesia Corruption Watch, 2023), hlm 56

⁸Toni Hendarto, “Unsur Kesalahan dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN(Persero) Sebagai Syarat Pertanggungjawaban Pidana”, Disertasi, Universitas Brawijaya, (2021), hlm 306.

⁹Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No.36 PK/Pid.Sus/2015, hlm 224-225

dengan kewenangan untuk bebas dalam menjatuhkan putusan seharusnya mampu menegakkan tujuan hukum terutama kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi MA sebagai Pengadilan Negara Tertinggi untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali serta menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar¹⁰ (*das sollen*). Dari belum jelasnya kedudukan BUMN dan anak usaha BUMN sebagai kekayaan yang dipisahkan dan kerugian BUMN sebagai kerugian negara, mengakibatkan terjadi disparitas beberapa putusan MA terkait kasus korupsi terkait BUMN dan anak usaha. Disparitas tersebut berupa putusan lepas, putusan bebas, dan putusan pemidanaan. Lebih lanjut disparitas tersebut akan menghambat efektifitas penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya di BUMN (*das sein*).

METODE PENELITIAN

Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif memiliki konsep sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau konsep hukum sebagai kaidah atau norma dan perilaku manusia yang pantas. Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian mengumpulkan dengan melakukan studi perpustakaan dan studi internet. Peneliti melakukan kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan hukum seperti membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian hukum. Analisis penelitian ini merujuk pada analisis isi (*content analysis*) dan analisis preskriptif-teoritis yang merujuk beberapa hal: 1) analisis dan argumentasi menggambarkan solusi tepat terhadap isu penelitian; 2) kesesuaian analisis terhadap tujuan penelitian; dan 3) analisisnya menggunakan landasan teoritik sebagai bahan baku utama dikaitkan dengan bahan-bahan hukum dari hasil penelusuran dokumen dan bahan hukum lainnya.¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum BUMN sebagai Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan salah satu fokus utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan kejahatan yang luar biasa yang merusak fondasi kehidupan berbangsa

a. Kedudukan BUMN dalam UU BUMN.

BUMN Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa kepada masyarakat tanpa mengejar keuntungan, seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak dibagi menjadi saham. Sebagai contoh Perum adalah Badan Urusan Logistik (Bulog), Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), dan Perum Perhutanan Negara (Perhutani) adalah perusahaan pemerintah. Sedangkan BUMN Persero adalah perusahaan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan dan menyediakan barang jasa kepada masyarakat. Modal BUMN dimiliki oleh negara atau paling sedikit 51% sahamnya milik negara. Kekayaan BUMN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan kekayaan yang dipisahkan. Kekayaan tersebut menjadi penyertaan modal negara sesuai dengan undang-undang tentang BUMN. UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada pasal 34 menyatakan BUMN berbentuk Persero Terbuka berlaku ketentuan UU BUMN dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. BUMN Persero sebagai perseroan terbatas tunduk pada UU BUMN dan UU PT serta segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi

¹⁰Mahkamah Agung, "Tugas Pokok dan Fungsi", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, (Mahkamah Agung.go.id), diakses 3 Januari 2025

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13., hlm 172

perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT. Hal ini mengandung arti bahwa Perusahaan Perseroan adalah badan hukum/korporasi sebagaimana halnya badan hukum perseroan terbatas.

Dalam hal ini berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generali* yaitu asas hukum yang menyatakan peraturan atau undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan atau undang-undang yang umum. Jadi, dalam pengaturan BUMN persero sebagai Perusahaan Perseroan, UU BUMN merupakan *lex specialis* sedangkan UU PT merupakan *lex generali* dari Perusahaan Perseroan.¹² Untuk mencapai tujuannya, BUMN dapat membuat anak usahanya. Anak usaha BUMN merupakan PT yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN¹³. Anak usaha BUMN sendiri termasuk turunan dari anak perusahaan BUMN yang didirikan oleh BUMN dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN.¹⁴ Contohnya seperti PT Pertamina Hulu Energi (PHE), BP Migas sebelum diubah menjadi SKK Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga.

b. Kedudukan BUMN dalam UU PT

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT, yang selanjutnya disebut Perseroan, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, pendirian berdasarkan perjanjian dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksanaannya.¹⁵ Pada Pasal 3 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan yang lebih besar daripada saham yang mereka miliki. Namun, jika pemegang saham yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, ketentuan tersebut tidak berlaku.

Dalam hal tanggung jawab anggota direksi, Pasal 97 ayat 3 menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan jika mereka bersalah atau lalai menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 1) kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) telah mengelola masalah dengan itikad baik dan hati-hati sesuai dengan tujuan dan maksud Perseroan;
- 3) tidak ada hubungan langsung atau tidak langsung dengan tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian tersebut timbul atau berlanjut.¹⁶

c. Kedudukan BUMN dalam UU Keuangan Negara

UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 2 huruf g, h, dan i menjelaskan bahwa keuangan negara terdiri dari:

- 1) kekayaan milik negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;

¹²Cuk Prayitno, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Persero", Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm 120

¹³Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per- 03 /Mbu/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1, Ayat 2

¹⁴Republik Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1

¹⁵Republik Indonesia, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat 1

¹⁶*Ibid*, Pasal 97 ayat 3.

- 2) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
- 3) kekayaan pihak lain yang diperoleh yang mendapatkan fasilitas yang diberikan pemerintah.¹⁷

Lebih lanjut pada Poin 3 Penjelasan UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa pengertian dan ruang lingkup Keuangan Negara terdiri dari objek yaitu mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan tindakan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang terpisah.¹⁸ Subjek mencakup semua objek di atas yang dimiliki atau dimiliki oleh negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara dan daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan negara. Dari perspektif proses, Keuangan Negara mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan objek tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. Dari perspektif tujuan, Keuangan Negara mencakup semua kebijakan, tindakan, dan hubungan hukum yang terkait dengan kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut di atas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.¹⁹

Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Bidang pengelolaan keuangan negara yang luas dapat dibagi menjadi subbidang yang terpisah untuk pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, dan pengelolaan kekayaan negara. Pada Pasal 2 huruf i pembahasan meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh melalui penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah serta kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka menjalankan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum. Kekayaan pihak lain, menurut penjelasan pasal ini, meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan, dan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.²⁰

2. Dasar Pertimbangan Terjadinya Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dalam Kasus Yang Sama di BUMN dan Anak Usaha

Dalam teori efektivitas hukum dijelaskan bahwa efektivitas hukum merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi: 1) faktor hukum, 2) faktor penegak hukum, 3) faktor sarana atau fasilitas hukum, dan 4) faktor kebudayaan, dan 5) masyarakat.²¹ Hubungan antara disparitas putusan dan efektivitas penegakan hukum merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana, termasuk penanganan tindak pidana korupsi di BUMN. Disparitas putusan merujuk pada ketidakkonsistenan dalam keputusan pengadilan, baik dalam tingkat vonis, nilai hukuman, maupun pengenaan uang pengganti kerugian. Ketidakkonsistenan ini dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum secara langsung maupun tidak langsung. Disparitas yang terjadi pada tiga putusan tersebut bukan hanya disparitas putusan antar putusan Mahkamah Agung saja. Terdapat juga disparitas vertikal dalam perkara yang sama dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan MA dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Disparitas vertikal Kasus Korupsi terkait BUMN dan anak usahanya

Disparitas horizontal antar putusan Mahkamah Agung telah dibahas dalam bab sebelumnya yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Sedangkan secara

¹⁷Republik Indonesia, *UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Pasal 2

¹⁸*Ibid*, Bab Penjelasan

¹⁹*Ibid*, Bab Penjelasan

²⁰*Ibid*

²¹Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta, Raja Grafindo), 2008, hlm 3

vertikal terdapat juga disparitas atara putusan pengadilan negeri, putusan banding pengadilan tinggi, dan putusan kasasi MA dengan penjelasan sebelum berikut.

- 1) Disparitas kasus perkara tipikor investasi anak usaha PT Pertamina
- 2) Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat No.15/Pid.Sus/TPK/2019/PN pada tanggal 10 Juni 2019 menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda senilai Rp1 milyar dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.
- 3) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta No.34/Pid.Sus.TPK/2019/PT.DKI pada tanggal 24 September 2019 dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 4) Putusan MA Jakarta.121K/Pid-Sus/2020 yang menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa.

Putusan lepas menunjukkan bahwa MA memutuskan bahwa perbuatan tersebut terbukti tetapi bukan merupakan perkara pidana. Sedangkan terdakwa dalam putusan PN dan PT Tipikor dinyatakan bersalah dan perkara tersebut merupakan perkara pidana.

b. Disparitas kasus perkara tindak pidana korupsi bioremediasi

- 1) Putusan PN Jakarta Pusat No.85/Pid.B/TK/2012/PN.JKT.PTS tanggal 7 Mei 2013 berisi Terdakwa terbukti melakukan tipikor dan memberikan pidana penjara selama 5 tahun serta denda senilai Rp200 juta dan uang pengganti senilai US\$3.089.281,26.
- 2) Putusan PT Tipikor No.28/Pid/TPK/2013/PT.DKI tanggal 13 September 2013 yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat No.85/Pid.B/T/K/2012/PN.JKT.PTS tanggal 7 Mei 2013.
- 3) Putusan Kasasi No.2330K/Pid.Sus/2013 tanggal 10 Februari 2024 yang menolak permohonan kasasi Terdakwa dan membatalkan putusan PT Tipikor yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat.
- 4) Putusan Peninjauan Kembali (PK) MA No.36PK/Pid.Sus/2015 perkara tindak pidana korupsi antara di SKK Migas terkait cost recovery dengan PT CPI an Ir. Rickxy Prematury menyatakan putusan bebas.

Putusan PK MA tidak selaras dengan Putusan PN dan Putusan Kasasi MA. Putusan bebas menunjukkan bahwa dakwaan tindak pidana tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Penuntut. Sedangkan putusan PN dan Putusan Kasasi MA memutuskan Terdakwa bersalah dan menganggap perkara tersebut merupakan perkara pidana.

c. Disparitas kasus terkait tindak pidana korupsi DP PT Pertamina

- 1) Putusan PN Tipikor Jakarta Pusat No.107/Pid.sus/TPK/2017/PN.JKT. PST pada tanggal 29 Januari 2018 menyatakan Terdakwa bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan pidana denda senilai Rp250 juta serta uang pengganti senilai Rp46,21 milyar;
- 2) Putusan PT Tipikor No.07/Pid.Sus.TPK/2018/PT.DKI, tanggal 8 Mei 2018 menambah pidana penjara menjadi 7 tahun dan pidana denda senilai Rp250 milyar serta uang pengganti senilai Rp46,21 milyar; dan
- 3) Putusan MA No.2088K/Pid.Sus/2018 menambah hukuman pidana penjara menjadi 8 tahun dan pidana denda senilai Rp250 juta serta uang pengganti senilai Rp46,21 milyar.

Putusan pembedaan menunjukkan bahwa MA memutuskan bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan PN dan PT Tipikor selaras dengan

putusan MA yang menyatakan terdakwa bersalah dan menganggap perkara merupakan perkara pidana.

3. Dampak Disparitas Putusan Mahkamah Agung Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terkait BUMN

Disparitas putusan pengadilan dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi di BUMN karena menimbulkan ketidakpastian, menurunkan kepercayaan publik, dan mengurangi efek jera terhadap pelaku korupsi. Penjelasan masing-masing hal tersebut sebagai berikut.

a. Ketidakpastian hukum.

Disparitas putusan menciptakan ketidakpastian hukum karena tidak adanya standar yang berlaku secara konsisten dalam penjatuhan hukuman dan pengenaan sanksi. Ketidakpastian ini menghambat upaya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan, serta membuat bingung pihak terkait. Penanganan perkara tipikor tidaklah gampang, pihak terdakwa korupsi melakukan upaya-upaya dalam membela diri seperti terdapatnya kekaburan norma/aturan, pertentangan norma/aturan, dan kekaburan norma/aturan. Terdakwa berusaha mengajukan suatu alasan yang dicari-cari (*chicane*) terhadap kesalahan atau kebenaran dengan mencari-cari sebagai dasar atau sumbernya, yang bertujuan hanya untuk mengacaukan jalannya pemeriksaan. Salah satunya dengan terdakwa melakukan pengujian materi kepada MK terkait perkara korupsi terkait BUMN dan anak usaha BUMN walaupun hal tersebut merupakan hak konstitusi terdakwa. Dalam kasus bioremediasi PT CPI, Terdakwa mengajukan permohonan uji materi ke MK. Terdakwa menggugat beberapa pasal dalam UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yaitu Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102. Terdakwa merasa ketentuan-ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan dirinya dalam proses hukum yang sedang dijalani. MK lalu mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa perusahaan yang sedang dalam proses perpanjangan izin tetap dianggap memiliki izin dan dapat melanjutkan kegiatan bioremediasi. Dengan demikian, perusahaan pengolahan limbah B3 yang tengah memperpanjang izin tidak dapat dipidana hanya karena belum memiliki izin baru.

Sedangkan dalam kasus korupsi DP Pertamina, Terdakwa mengajukan permohonan pengujian UU ke MK terkait UU BPK. Terdakwa yang merupakan mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, menggugat Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 1 UU BPK No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK). Terdakwa berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak jelas dan dapat ditafsirkan secara berbeda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kewenangan BPK dalam melakukan audit investigatif terhadap dana pensiun perusahaan pelat merah seperti PT Pertamina. Pada 29 September 2021, MK menolak permohonan tersebut. Dalam Putusan No.26/PUU-XIX/2021 tersebut, MK menyatakan bahwa kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif untuk menghitung kerugian keuangan negara, termasuk terhadap pengelolaan dana pensiun BUMN, adalah sah dan sesuai dengan konstitusi.

b. Menurunnya kepercayaan publik

Ketika masyarakat dan pihak terkait melihat adanya disparitas dalam putusan pengadilan misalnya, pelaku korupsi dengan tingkat kejahatan serupa mendapatkan vonis yang berbeda maka kepercayaan terhadap sistem peradilan akan menurun. Keyakinan bahwa tidak tercipta kepastian hukum akan mengurangi legitimasi sistem hukum dan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Penilaian tingkat kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK). IPK merupakan survei yang dikeluarkan oleh *Transparency International* (TI) untuk mengukur risiko korupsi sektor publik di sebuah negara. Hasilnya

survei mengurutkan negara berdasarkan skor IPK-nya, di mana semakin tinggi skor (skala 100) artinya risiko korupsi rendah, sementara skor rendah (skala 0) mengindikasikan risiko korupsi tinggi. Pada Tahun 2024 terdapat kenaikan peringkat Indonesia dari peringkat 115 di tahun 2023 menjadi 99 dari total 180 negara yang disurvei. Meskipun demikian, Skor CPI 37 masih menempatkan Indonesia dipersepsikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang buruk. Jika dibandingkan dengan 10 negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di peringkat ke-5 di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste dan Vietnam seperti dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2015 s.d. 2024

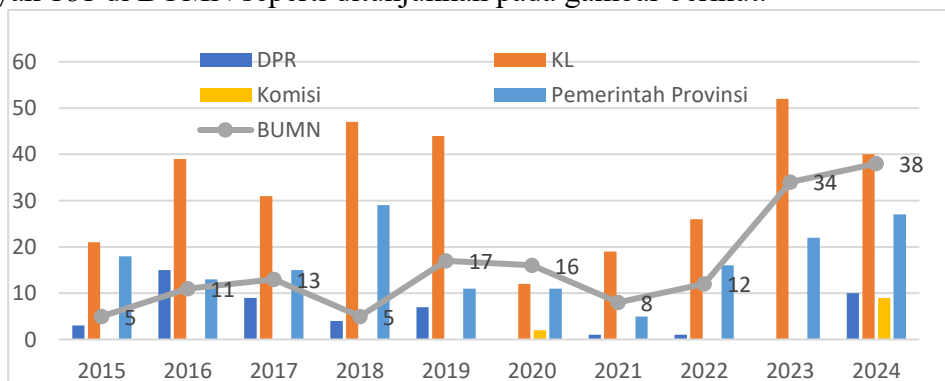
Tahun	Skor IPK	Keterangan
2015	36	Posisi 88 dari 166 negara
2016	37	Posisi 90 dari 176 negara
2017	37	Posisi 96 dari 180 negara
2018	38	Posisi 89 dari 180 negara
2019	40	Posisi 85 dari 180 negara
2020	37	Posisi 102 dari 180 negara
2021	38	Posisi 96 dari 180 negara
2022	34	Posisi 110 dari 180 negara
2023	34	Posisi 115 dari 180 negara
2024	37	Posisi 99 dari 180 negara

(Sumber: diolah dari aclk.kpk.go.id dan sustain.id)

c. Mengurangi efek jera pelaku korupsi

Salah satu tujuan utama dari penegakan hukum adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Jika disparitas putusan terjadi, pelaku lain mungkin merasa bahwa risiko hukuman yang akan mereka terima tidak pasti, sehingga potensi efek pencegahan menjadi berkurang. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya angka kejahatan, termasuk korupsi. Ancaman hukuman harus secara psikologis mencegah pelaku yang memiliki niat orang untuk melakukan kejahatan tidak berani melakukan perbuatan tersebut karena dengan kepastian hukum maka orang akan menyadari bahwa berbuat jahat pasti dipidana (*de leer van psychologische dwang*).

Dalam pelaksanaannya, APH terus berupaya memberantas korupsi tetapi terlihat bahwa efek jera penegakkan kasus korupsi tidak terjadi. APH khususnya KPP dalam 10 tahun terakhir, KPK sendiri telah menangani 1.666 kasus tindak pidana korupsi termasuk didalamnya sebanyak 181 di BUMN seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Data Kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK 2015 s.d. 2024

(Sumber: diolah dari KPK.go.id)

Data diatas menunjukan kasus tindak pidana korupsi pada BUMN tidak berkurang dan malah makin meningkat. Tindak pidana korupsi pada BUMN terutama meningkat pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebanyak 34 dan 38 kasus yang menunjukkan kurangnya efek jera bagi para

pelaku tipikor. Pelaksanaan putusan yang tidak konsisten dan rendahnya pengenaan uang pengganti kerugian mengurangi efek jera dan efektivitas pencegahan korupsi di BUMN dan anak usahanya. Rendahnya nilai kerugian dan nilai uang pengganti menyebabkan kurangnya efek jera bagi pelaku tipikor. Pada kasus anak usaha Pertamina, Jaksa menuntut terdakwa denda senilai Rp200 juta dan uang pengganti kepada PT GPI senilai US\$3.089.281,26. Namun terdakwa lepas walaupun kerugian negara terbukti namun tidak merupakan perkara pidana. Sedangkan pada kasus bioremediasi, Jaksa menuntut terdakwa denda senilai Rp250 juta, serta uang pengganti senilai Rp46,21 milyar. Namun terdakwa bebas karena tidak terbukti bersalah karena adanya penundaan pembayaran *cost recovery*. Sedangkan pada kasus Dana Pensiun Pertamina, Terdakwa dipidana denda senilai Rp250 juta, serta uang pengganti senilai Rp46,21 milyar sesuai dengan tuntutan jaksa

KESIMPULAN

1. Pembuktian kerugian keuangan negara terlebih dahulu dilakukan dengan membuktikan bahwa kekayaan tersebut termasuk dalam ranah keuangan negara. BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan merupakan keuangan negara sesuai dengan UU Keuangan Negara, UU Tipikor, Putusan MK Nomor 48 dan Nomor 62 Tahun 2013. Sedangkan anak usaha BUMN, yayasan, pihak lainnya merupakan keuangan negara hanya jika mendapatkan fasilitas dan penugasan dari pemerintah atau negara. Anak usaha BUMN yang mendapat penugasan dan fasilitas negara, pihak ketiga yang mendapat kontrak kerjasama bagi hasil pengelolaan SDA menggunakan fasilitas *cost recovery*, dan dana pensiun yang mendapat fasilitas dari pemerintah menjadikan kekayaan pihak tersebut dalam ranah keuangan negara. Adanya kerugian yang dialami oleh BUMN (Persero) tidak dapat langsung dianggap sebagai kerugian keuangan dalam tindak pidana korupsi. Sepanjang kerugian yang dialami oleh BUMN (Persero) berpedoman *business judgement rules* maka kerugian tersebut bukan kerugian keuangan negara tetapi merupakan kerugian bisnis. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi BUMN dan anak usahanya untuk menjalankan aktivitas bisnis karena kesalahan bisnis yang menyebabkan kerugian bisnis berbeda dan tidak dapat disamakan dengan kesalahan atau kelalaian sebagai tindak pidana korupsi.
2. Disparitas putusan pidana merupakan penerapan putusan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dan dapat diperbandingkan. Disparitas terjadi antara tindak pidana yang sama, tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang sama, tindak pidana yang diputuskan oleh satu majelis hakim, dan tindak pidana yang diputuskan oleh beberapa majelis hakim untuk tindak pidana yang sama. Disparitas putusan pidana disebabkan kebebasan hakim dan pembuktian yang terjadi di Pengadilan. Pembuktian tipikor dilakukan dengan membuktikan delik sesuai dengan undang-undang, membuktikan adanya sifat tercela (*actus reus*) dan membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) dengan contoh sebagai berikut.
 - a) Pada kasus PT PHE sebagai anak usaha PT Pertamina, Putusan MA menyatakan perkara tersebut merupakan keuangan negara tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga mendapatkan putusan lepas. Kasus kerugian dalam ranah bisnis khususnya BUMN harus menerapkan *business judgement rule*, ditandai tiadanya unsur kecurangan (*freud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.
 - b) Pada kasus bioremediasi terkait *cost recovery* BP Migas bukan keuangan negara karena terjadi *novum* penundaan pembebanan sehingga belum merupakan keuangan negara, bukan karena *cost recovery* tidak termasuk keuangan negara. Walaupun demikian terdapat pendapat berbeda (*disenting oppinion*) dengan dasar bahwa *novum* yang diberikan tidak relevan dan dibuat setelah putusan Pengadilan Tinggi Tipikor dimana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah. Perbuatan tersebut sudah terjadi secara sempurna (*vooltoid*) berakibat terjadi kerugian keuangan negara. Argumentasi pengacara mendalilkan bahwa Fakta Yuridis

persidangan tidak dapat membuktikan adanya "*Mens Rea*" ataupun niat jahat (*mala fide*) dalam batin Terdakwa dan tidak mengetahui (*niet willens*) serta tidak menghendaki (*niet wetens*), ataupun tidak ada kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij moge/ijk kheidswustzijn*) maupun tidak ada kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijheids*) dalam melakukan pengerjaan proyek Bioremediasi tersebut.

- c) Pada kasus dana pensiun Pertamina, perbuatan terdakwa telah memenuhi delik yaitu setiap orang, perbuatan tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara, dan melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*) bukan melawan hukum perdata (*onrechtmatige daad*). Selain itu perbuatan telah mengandung sifat tercela dan mengandung niat jahat (*mens rea*) berupa berupa menerima uang suap dan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian, serta terdapatnya benturan kepentingan.
3. Disparitas putusan pengadilan atas korupsi terkait BUMN dan anak usahanya menyebabkan kurangnya efektivitas hukum. Efektivitas hukum sendiri merupakan perbandingan realitas hukum (*law in action*) dengan ideal hukum (*law in teori*). Disparitas putusan pengadilan dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi di BUMN karena menimbulkan ketidakpastian, menurunkan kepercayaan publik, dan mengurangi efek jera terhadap pelaku korupsi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, penegak hukum, alat/sarana, masyarakat, dan kebudayaan.

Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan harmonisasi dan standar yang jelas dalam penetapan putusan agar tercipta kepastian hukum, proses peradilan berjalan adil, konsisten, dan dapat menjadi contoh yang menimbulkan efek jera nyata. MA harus menjelaskan dan menerangkan lebih lanjut tentang unsur kesalahan, dan APH harus memahami bahwa kerugian BUMN tidak serta merta merupakan kerugian keuangan sebagai unsur tindak pidana korupsi, sepanjang adanya tindakan yang menyebabkan kerugian tersebut berpedoman pada *bussines judgement rule*;
2. Pengadilan harus memahami walaupun putusan disparitas berkaitan dengan asas kebebasan hakim, namun hendaklah kebebasan hakim tersebut mempertimbangkan kasus yang diadili karena korupsi merupakan tindak pidana luar biasa sehingga kebebasan hakim dalam memutuskan perkara tipikor juga harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, prinsip keadilan, dan prinsip kemanfaatan agar tujuan penjatuhan pidana tersebut tercapai. Selain itu APH juga harus mempertimbangkan tuntutan tipikor terhadap perusahaan sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate criminal liability*); dan
3. Untuk menghentikan korupsi, lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus diperkuat. Salah satunya dengan mengesahkan undang-undang perampasan aset yang akan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Metode yang relevan termasuk kerja sama antara penegak hukum dengan lembaga audit, lembaga PPATK, dan operasi tangkapan tangan dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi. Selain itu perlunya peningkatan dukungan masyarakat dari LSM, komunitas, dan lembaga akademik untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cuk Prayitno, Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Persero”, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010,
- Diky Anandya dkk, Mendudukan kembali Implementasi Prinsip Business Judgement Rule dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Hotasi Nababan dan Karel A), Jakarta: Indonesia

Corruption Watch, 2023).

Dina Karina, Punya Pendapatan Rp1.332 trilyun, Pertamina jadi Perusahaan terbesar versi Fortune Indonesia-100, <https://www.kompas.tv/ekonomi/433499/punya-pendapatan-rp1-332-t-pertamina-jadi-perusahaan-terbesar-versi-fortune-indonesia-100>,

Harkristut Harkrisnow, Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Juli 2003).

Mahkamah Agung, Tugas Pokok dan Fungsi, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, (Mahkamah Agung.go.id).

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per- 03 /Mbu/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara,

Putusan Mahkamah Agung No.121 K/Pid.Sus/2020,

Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No.36 PK/Pid.Sus/2015.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Republik Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Republik Indonesia, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Republik Indonesia, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

Rizky, N.H.dkk, Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgment Rule, Jurnal Sosial dan Humaniora , 2, 1, April 2021.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo), 2008,

Toni Hendarto, Unsur Kesalahan dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN(Persero) Sebagai Syarat Pertanggungjawaban Pidana, Disertasi, Universitas Brawijaya, (2021).